

BAB III

BAPAK TIRI YANG MENIKAHI ANAK TIRI *BA'DA AL-DUKHULDI* DESA SEPULU

A. Gambaran Umum Desa

1. Kondisi Geografis

a. Tata Ruang Desa

Desa Sepulu adalah suatu desa yang terletak di wilayah Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan luas wilayah Desa Sepulu seluas 178,938 ha. Jarak desa dari kabupaten \pm 22 km. dengan waktu tempuh \pm 30 menit bila menggunakan kendaraan bermotor. Sedangkan jarak ke Ibukota Provinsi \pm 60 km dengan waktu tempuh \pm 1,5 jam dengan kendaraan bermotor.

b. Batas Wilayah Desa Sepulu adalah:

- 1) Sebelah Utara: Laut Jawa
- 2) Sebelah Selatan: Desa Kalabetan Kecamatan Sepulu
- 3) Sebelah Barat: Desa Maneron Kecamatan Sepulu
- 4) Sebelah Timur: Desa Prancak Kecamatan Sepulu

Desa Sepulu terdiri dari dari 4 dusun:

1. Dusun Jlauk
2. Dusun Pesisir
3. Dusun Candi

4. Dusun Lebak Barat

2. Keadaan Penduduk

Untuk melihat keadaan penduduk di Desa Sepulu maka domain yang bisa ditampilkan adalah mengenai jumlah penduduk dan mata pencaharian penduduk.

a. Jumlah Penduduk

Berdasarkan data Desa Sepulu tahun 2013 jumlah penduduknya 6.018 orang. Dengan rincian jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin laki-laki sebanyak 3.073 orang dan perempuan berjumlah 2.945 orang jumlah penduduk tersebut terbagi menjadi 1.188 kepala keluarga dengan rincian

b. Mata Pencaharian

Berdasarkan data Desa Sepulu tahun 2013 mata pencaharian di Desa Sepulu terbagi atas tiga macam mata pencaharian dengan rincian sebagai berikut : petani dan peternak sebanyak 1041 orang, pekerja disektor jasa/perdagangan sebanyak 802 orang, dan nelayan sebanyak 297 orang.

c. Keadaan Pendidikan Desa Sepulu

Keadaan pendidikan di masyarakat Desa Sepulu cenderung meningkat karena kesadaran akan pentingnya pendidikan untuk menunjang masa depan. Dan perkembangan pendidikan yang terjadi di

Desa Sepulu dapat digambarkan dengan rincian sebagai berikut : penduduk usia 10 tahun keatas yang buta huruf sebanyak 16 orang, tidak tamat SD/ sederajat 887 orang, Penduduk tamat SD/ sederajat sebanyak 2196 Orang, Penduduk tamat SLTP/ sederajat sebanyak 1311 Orang, Penduduk tamat SLTA/ sederajat sebanyak 672 Orang, Penduduk tamat D-1 sebanyak 32 Orang, Penduduk tamat D-2 sebanyak 20 Orang, Penduduk tamat D-3 sebanyak 18 orang, Penduduk tamat S-1 sebanyak 48 orang, Penduduk tamat S-2 sebanyak 6 orang.

Dari data yang terdapat diatas, bisa dilihat perkembangan dalam bidang pendidikan di Desa Sepuluh mengalami kemajuan yang pesat dibandingkan daerah-daerah lainnya.

B. Masalah Pernikahan Seorang Bapak Dengan Anak Tirinya *Ba'da Al-Dukhul* Di Desa Sepulu

Pembahasan mengenai pernikahan seorang bapak dengan anak tirinya *ba'da al-dukhul* di Desa Sepulu Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan, sesuai dengan data yang ditemukan dilapangan. maksud dari pernikahan bapak dengan anak tirinya adalah Fulan (bekas suami dari ibu kandung fara setelah cerai mati) menikahi fara (anak istri dari laki-laki lain).

Pernikahan ini dilangsungkan seperti halnya pernikahan biasa yang sering dilakukan oleh masyarakat pada umumnya yakni adanya rukun-rukun dari

perkawinan, yaitu calon suami istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul. Namun perkawinan tidak diperbolehkan apabila syarat-syarat sahnya perkawinan tidak terpenuhi, dan itu yang telah terjadi di dalam pernikahan seorang bapak dengan anak tirinya *Ba'da al-Dukhul* di Desa Sepulu Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan.

Pernikahan seorang bapak dengan anak tirinya ini merupakan kasus dan permasalahan yang ramai diperbincangkan oleh masyarakat Desa Sepulu

Pernikahan seorang bapak dengan anak tirinya ini telah dilangsungkan antara seorang pria dan wanita di Desa Sepulu Kecamatan Sepulu kabupaten Bangkalan, yaitu sebagai berikut:

a. Mempelai Laki-laki

Nama : Fulan (Nama Samaran)

Jenis kelamin : Laki-laki

Tempat lahir : Kedungdung Sampang

Alamat : Kedungdung Sampang

Pendidikan : Tidak Tamat SD

Pekerjaan : Wira Swasta

b. Mempelai Perempuan

Nama : Farah

Jenis kelamin : Perempuan

Tempat lahir : Bangkalan

Alamat : Jl. Embong Baru Jleuk Sepulu Bangkalan

Pendidikan : SD

Pekerjaan : TKW

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, bahwa Fulan dan Farah merupakan orang-orang yang terbelakang dalam bidang pendidikan baik keagamaan maupun pendidikan umum, sehingga rasa sosial dan pengetahuan di bidang kesopanan dalam bergaul dengan masyarakat masih kurang baik. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan tingkah laku di dalam kehidupan sehari-harinya, seperti bercerita kehidupan biologisnya atau hubungan intim dengan laki-laki yang pernah dinikahinya, dan Farah tak segan-segan menceritakan kehidupan seksualnya dengan laki-laki di tempat-tempat umum seperti di pasar, warung atau di rumah tetangganya.

kehidupan sosial keluarga Farah juga kurang baik, seperti jarang membantu tetangga yang sedang memiliki kerepotan dan juga jarang sekali mengikuti acara keagamaan seperti pengajian atau ibadah lainnya, Tradisi yang kurang baik di dalam keluarga tersebut baik di dalam segi adab kesopanan maupun dalam segi keagamaan masih tetap mengakar kuat sampai sekarang, Sehingga keadaan tersebut menimbulkan kreatifitas bagi masyarakat sekitar untuk menyebutnya dengan sebutan-sebutan tertentu.

Untuk mendapatkan penjelasan yang komprehensif dari latar belakang perkawinan seorang paman dengan keponakannya ini, maka penulis

mebutuhkan adanya suatu kontak mengenai hal tersebut, yang berupa wawancara dengan masyarakat sekitar, yaitu sebagai berikut:

1. Menurut ibu Fatima (penjual rujak dan tetangga Farah)

“Fulan juah cong pertamanah lakenah sumidah (embo’eh fara)deri binkabinnah jiah andik anak agus, miyah, ben kholifah, la marenah sumideh mateh Fulan jiah akabin bik Farah (anak kebellunnah Fulan) koca’eh akabin e sampang lambek, pas mole ke disah seppolo, Fulan bik Farah jiah andik anak tellok, mahlil, ulul ben faruq”⁵⁸

(Fulan itu nak awalnya suami dari sumideh (ibu kandung Farah) dari pernikahan tersebut memiliki anak agus, miyah, dan kholifah, nah setelah sumideh meninggal Fulan itu menikahi Farah (anak tiri Fulan) katanya dulu nikah di Sampang, setelah itu pulang ke desa sepulu, mereka dikaruniai tiga anak yakni Mahlil, Ulul dan Faruq.

2. Menurut Tamrin (peternak ayam dan tetangga Farah)

“iyeh lek Fulan bik Farah juah lakar le mare akabin koca’eh e sampang, senyatanah ajiah lok olle lek monggu agemah bik tengkana oreng medureh.”

⁵⁸ Fatima, *Wawancara*, Desa sepulu, 23agustus 2013

(iya dik Fulan sama Farah itu memang sudah menikah di sampang katanya, sebenarnya pernikahan itu tidak boleh baik menurut agama ataupun adab sopan santun orang madura)⁵⁹

3. Menurut Mawaddah Dan Maisaroh (tetangga Farah)

“dekdemmah Farah jiah jek reng bapak kebellunah e kabin kiah, lok taoh todus onggu, pas dekdemmah anak’eh ollena apolong jiah, pas atoron ke sapah leggik ana’eh jiah, taoh lek lok ngerteh engko ke Farah jiah, lakar le dujen kelakean onggu”

(bagaimana Farah itu, kok bisa nikah sama bapak tirinya, benar-benar tidak tau malu, terus gimana anak hasil dari pernikahan itu, nasabnya ke siapa, tau dik saya tidak faham ke Farah itu, emang wanita suka kawin)⁶⁰

4. Menurut H. Suryadi (Kepala Desa Sepulu)

Di desa sepulu ini telah terjadi pernikahan yang tidak wajar antara seorang bapak tiri dengan anak tirinya yakni si Fulan dengan si Farah, sebenarnya ini tidak boleh terjadi akan tetapi kenyataannya mereka sudah berkumpul dalam satu rumah dan telah memiliki 3 orang anak, saya sebagai kepala desa sepulu sudah menegur dan mengingatkan Farah kalau pernikahan itu dilarang, tapi saya pasrahkan ke orangnya saja mau mendengarkan nasehat saya atau tidak, semuanya telah diatur dalam

⁵⁹Tamrin, wawancara, desa sepulu, 23 agustus 2013

⁶⁰Mawaddah dan maisaroh, wawancara, desa sepulu, 23 agustus 2013

undang-undang kalau memang ada pelanggaran yang terkait dengan pidana atau perdata biar yang berwenang saja yang menangani.⁶¹

5. Moh. Sumardi (Carek Desa Sepulu)

Kenyataannya mereka (Farah dan Fulan) sudah memiliki 3 orang anak hasil pernikahan mereka, dan itu tidak bisa kami cegah selaku perangkat desa karena mereka menikah dibawah tangan atau sirri di samping, itu diluar kemampuan kami dalam mengayomi masyarakat desa sepulu, malu atau tidak malu yang jelas kasus pernikahan tidak wajar ini pernah terjadi di desa ini.⁶²

6. Menurut KH. Abdul Kafi (tokoh masyarakat)

Dulu setelah sumideh meninggal si Farah dan Fulan itu mendatangi saya, katanya minta saya untuk menikahkan mereka, tapi karena saya tau asal usul kehidupan mereka jadi saya menolaknya dan menasihati mereka untuk tidak melakukan pernikahan dilarang itu, akan tetapi saya dengar dari tetangga katanya mereka sudah menikah, saya tidak tahu mereka menikah ke siapa.⁶³

Sedangkan menurut keterangan dari responden yaitu mempelai wanita yang merupakan pelaku dari pernikahan itu sendiri dan dua orang saksi yang menjadi saksi saat pernikahan dilakukan, pernikahan Fulan dan anak tirinya ini

⁶¹H. Suryadi, wawancara, desa sepulu, 25 agustus 2013

⁶²Moh. Sumardi, wawanvara, desa sepulu, 25 agustus 2013

⁶³Abdul kafi, wawancara, desa sepulu, 28 agustus 2013

berdasarkan kemauan mereka berdua. dan yang menjadi motivasi terhadap pernikahan tersebut, yaitu timbulnya rasa cinta dan nafsu biologis antara Farah dan Fulan.

Adapun hasil wawancara langsung penulis dengan responden, yaitu:

- a. Apa benar anda telah melakukan pernikahan dengan Fulan bapak tiri anda?

Farah: iya benar dik, saya sudah menikah dengan Fulan di Sampang.

- b. Anda menikah ke siapa dan bagaimana prosesi akad nikahnya?

Farah : saya dulu menikah di sampang di desa Fulan, waktu itu yang menikahkan seorang ustad bernama KH. Habibullah su'ud, Fulan memberi saya mahar Rp.50.000,00, dan dihadiri dua saksi tetangga ustad KH. Habibullah su'ud.

- c. Apa alasan anda menikahi bapak tiri anda?

Farah: gak tau ya dik, setelah ibu saya meninggal kan bapak tiri saya itu masih tinggal bersama saya, jadi lama-lama saya jatuh cinta sama Fulan, disamping itu kita juga sama-sama ingin segera berkumpul layaknya suami isteri

- d. Apa anda tahu tentang larangan nikah dengan bapak tiri?

Farah: ya, tapi mau gimana lagi dik saya dan bapak tiri saya sudah sama-sama bernafsu

- e. Apakah pernikahan anda dengan Fulan dicatatkan di KUA?

Farah: tidak dik gak mungkin diterima sama KUA⁶⁴

Hasil wawancara dengan Mat Ruji sebagai saksi pernikahan⁶⁵

- a. Apa benar anda pernah menjadi saksi pernikahan antara Fulan dan Farah?

Mat Ruji: iya benar dik, saya pernah menjadi saksi pernikahan antara Fulan dan Farah,

- b. Siapa yang meminta anda untuk menjadi saksi pernikahan Fulan dan Farah?

Mat Ruji: waktu itu saya dipanggil oleh santrinya KH. Habibullah su'ud untuk dating kerumah beliau, dan ternyata setelah sampai di rumah beliau saya diminta untuk menjadi saksi pernikahan Fulan dan Farah

- c. Apa anda tahu kalau Fulan itu adalah bapak tiri Farah?

Mat Ruji: oh kalau itu saya tidak tahu dik, soalnya Farah itu kan bukan berasal dari daerah sini, jadi saya tidak tahu kalau Farah itu ternyata anak tiri Fulan.

- d. Berapa mahar yang diberikan Fulan dalam pernikahan itu?

⁶⁴ Farah, wawancara, desa sepulu, 27 agustus 2013

⁶⁵ Mat ruji, wawancara, desapalenggiyenedungdungsampang, 13 september 2013

Mat Ruji : kalau tidak salah ingat waktu itu Fulan memberikan mahar sebesar Rp 50.000,00

Hasil wawancara dengan Safil sebagai saksi nikah⁶⁶

- a. Apa benar anda pernah menjadi saksi pernikahan Fulan dan Farah?

Safil : iya benar dik saya pernah jadi saksi waktu mereka nikah disini

- b. Siapa yang meminta anda untuk menjadi saksi nikah?

Safil: waktu itu saya sedang mengambil rumput untuk pakan sapi, tiba-tiba ada salah seorang santri KH Habibullah Su'ud memanggil saya dan meminta untuk datang kerumah beliau, setelah tiba disana ada empat orang, yakni Farah, Fulan, mat Ruji dan KH Habibullah Su'ud, dan KH Habibullah su'ud mempersilahkan saya duduk untuk menjadi saksi pernikahan Fulan dan Farah.

- c. Apakah anda tahu kalau Farah adalah anak tiri Fulan?

Safil: ah masak dik?yang benar saja Farah anak tiri Fulan, kalau itu saya tidak tahu dik soalnya saya tidak kenal Farah, saya tahunya Fulan karena tetangga saya, memang benar

⁶⁶Safil, wawancara, desapalenggiyenkedungdung sampan, 15 september 2013

Fulan pernah menikah dengan orang seppolo dulu, tapi katanya istrinya yang di seppolo sudah meninggal.

- d. Apa anda masih ingat mahar yang diberikan Fulan saat pernikahan dilangsungkan

Safil : waktu itu maharnya sebesar Rp 50.000,00